



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

Nomor 13/Pid.C/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,  
PengadilanNegeriBangkalan yang bersidangdiruangsidangnya, Jl. SoekarnoHatta No. 4  
Bangkalan, padahari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, pukul09.10.  
Wib.dengansusunanpersidangan :

Hakim : Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum  
PaniteraPenganti : SoefyanRusliyanto, SH.

PengadilanNegeriBangkalan yang memeriksadanmengadiliperkara-  
perkarapidanaringandenganacarapemeriksaanbiasa, telahmenjatuhkanputusansebagaiberikut :

<u>N O</u>	<u>Nama</u> <u>Tempat lahir</u> <u>Umur</u> <u>Jenis kelamin</u> <u>Kebangsaan</u> <u>Tempat tinggal</u> <u>Agama</u> <u>Pekerjaan</u>	<u>Melanggar pasal</u>	<u>Putusan Hukuman</u>
1	2	3	4
1	Hj.Homseh; Bangkalan; 42 Tahun / 01 Juli 1978;Perempuan; Indonesia;Letnan Singosastro Gg.2 KratonBangkalan;Islam; Wiraswasta;	pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi Jawa Timur	1. Menyatakan terdakwa Hj.Homseh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah "; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana dendasebesar Rp.49.000.- (Sembilan puluhdelapanribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) .

Bangkalan, 15 Januari 2021

PaniteraPenganti

Hakim

SoefyanRusliyanto, SH.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum